

## **BUPATI BANJAR**

Martapura, 31 Maret 2021

Nomor

100/467 /PEM

Kepada

Sifat

Penting

Yth. Seluruh Masyarakat Kabupaten Banjar

Lampiran

.

. ....

Perihal : Penyampaian Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Banjar Tahun 2020 Tempat

Dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Bagian Kedua pasal 11 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.

Bersama ini disampaikan bahwa RLPPD Kabupaten Banjar Tahun 2020 sebagai salah satu bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjar bisa dilihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Banjar <a href="www.banjarkab.go.id">www.banjarkab.go.id</a> dan media massa lokal di Kabupaten Banjar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

1

|x||

UR, S.I.Kom

BANJAR

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan.

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 4721538 – 4721006 Martapura 70611 Website: www.banjarkab.go.id E-mail: banjar@banjarkab.go.id